

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 09 September 2023
KATEGORI : Hukum Pajak

Polemik Pajak atas Natura

Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan ini diharapkan dapat mengakhiri penantian panjang wajib pajak akan kejelasan pengenaan pajak penghasilan atas natura serta batasan natura yang dikecualikan dari objek pajak yang selama ini menjadi pertanyaan.

Dalam siaran persnya, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan pengaturan pajak atas natura dan/atau kenikmatan bertujuan mendorong perusahaan/pemberi kerja untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan cara memberikan berbagai fasilitas kepada karyawan. Penerapan pajak natura juga sangat memperhatikan nilai kepantasan yang diterima oleh karyawan.

Pajak Penghasilan

Sejalan dengan tujuan tersebut maka ketentuan mengenai jenis dan batasan nilai tertentu yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pada PMK 66/2023 telah mempertimbangkan Indeks Harga Beli/Purchasing Power Parity (OECD), Survey Standar Biaya Hidup (BPS), Standar Biaya Masukan (SBU Kemenkeu), Sport Development Index (Kemenpora), dan *benchmark* beberapa negara.

Pengaturan jenis dan batasan

Imlek tanpa batasan nilai, sedangkan bingkisan selain hari raya keagamaan tersebut maksimal Rp3 juta per tahun, (5). Peralatan dan fasilitas kerja seperti laptop, komputer, ponsel, pulsa, dan internet tanpa batasan nilai, (6). Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dalam penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan, dan pengobatan lanjutannya tanpa batasan nilai.

DIBERLAKUKANNYA

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang lebih kita kenal dengan Undang-undang HPP menyisakan tanda tanya dan perdebatan di benak wajib pajak.

Salah satu hal yang menarik perhatian dan kemudian berkembang menjadi topik yang hangat dibicarakan adalah ketentuan baru terkait natura dan/atau kenikmatan menjadi objek pajak penghasilan bagi penerimanya. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan pada tanggal 20 Desember 2022 belum mampu memuaskan rasa penasaran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di masyarakat.

Pada 27 Juni 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.

nilai atas natura yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pada PMK 66/2023 adalah sebagai berikut, (1) makanan/minuman yang disediakan untuk seluruh karyawan di tempat kerja tanpa batasan nilai, sedangkan kupon makan bagi karyawan dinas luar (termasuk dalam bentuk reimbursement biaya makan/minum) maksimal Rp 2 juta per bulan atau senilai yang disediakan di tempat kerja (mana yang lebih tinggi).

(2) Natura atau kenikmatan terkait standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja meliputi pakaian seragam, antar jemput karyawan, peralatan keselamatan kerja, obat-obatan/vaksin dalam penanganan pandemi tanpa batasan nilai. (3) Sarana, prasarana, dan fasilitas bagi pegawai beserta keluarga yang bekerja di daerah tertentu termasuk daerah terpencil meliputi sarana, prasarana, dan fasilitas perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengangkutan dan olahraga tanpa batasan nilai.

Kemudian (4). Bingkisan hari raya keagamaan meliputi Hari Raya Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Tahun Baru.